

PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI  
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN BADAN ADHOC DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSTITOLI

Kpt 10 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENUNJUKKAN DAN  
PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN  
BADAN ADHOC DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSTITOLI

ABSTRAK : - Bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli secara cepat, tepat, teliti dan akurat perlu menunjuk dan menetapkan personil Operator Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc (SITAB) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.17 Tahun 2003, UU No.15 Tahun 2004, UU No. 7 Tahun 2017, UU No. 9 Tahun 2020 dan Kpt No : 53 Tahun 2023;
- Keputusan ini mengatur penetapan Operator Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc (SITAB) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 2 Januari 2024.

- Lamp.: - HLM.